

KAWIN BEDA AGAMA (ANALISIS KONSEP *SADD AZ-ZARI'AH*

PADA PASAL 40 (C) DAN 44 KHI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DENI IRAWAN

NIM : 99353645

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. **PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM**
2. **DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Deni Irawan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Deni Irawan

N I M : 99353645

Judul : "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep *Sadd az-Zari'ah* pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Shafar 1425 H
25 Maret 2004 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP: 150046306

Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Deni Irawan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Deni Irawan

N I M : 99353645

Judul : "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep *Sadd az-Zari'ah* pada Pasal 40 (c) dan 44 KHI."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Shafar 1425 H
25 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag
NIP: 150289435

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillâhirrahmânirrahîm

Skripsi Berjudul

**Kawin Beda Agama (Analisis Konsep *Sadd az-Zari'ah* Pada Pasal 40 (c) dan 44
KHI**

Disusun Oleh

DENI IRAWAN

NIM 99353645

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat, 02 April 2004 M/11
Safhar 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 08 April 2004 M

17 Shafar 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madany, M.A

NIP: 150182698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kamji, MA

NIP: 150231514

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150252260

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam

NIP: 150046306

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag

NIP: 150289435

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam

NIP: 150046306

Penguji II

Fatma Amilia S.Ag M.Si

NIP: 150277618

HALAMAN MOTTO

*“Agama bukan sekedar pikiran, perasaan, maupun perbuatan.
Tetapi ia adalah pengungkapan hidup sebagai suatu keseluruhan”*

(Iqbal)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA
BAPAK IBUKU TERCINTA DAN TERKASIH
ATAS CURAHAN KASIH SAYANG DAN
LANTUNAN DOA-NYA
ABANG-ABANG DAN KAKAK-KAKAK KU
YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN
DUKUNGAN
SERTA SELURUH KELUARGA YANG ADA
DI KAMPUNG HALAMAN
TERIMA KASIH ATAS SEMUANYA
“Kau” YANG MENGERTI KE-“aku”-ANKU*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة حلة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, 'inayah dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini. Teriring Shalawat dan Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan ,dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun perampungan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Figur sejati, yaitu Ayahanda tercinta yang selalu mengajarkan kepada penyusun bahwa hidup itu harus dimaknai sebagai sebuah usaha keras, dan harus selalu optimis untuk melangkah kedepan, serta Ibunda terkasih yang sentuhan kasih sayangnya dan keikhlasannya selalu mengajarkan kepada penyusun bahwa ketika orang mencapai kesuksesan maka kita pun harus bisa meraihnya. Skripsi ini penyusun persembahkan kepada beliau berdua dengan ungkapan “inilah yang baru bisa dipersembahkan oleh anakmu”
6. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun dan kehangatan dalam kebersamaan ketika penyusun pulang ke rumah. “Maafkan adikmu yang tidak pernah ada dirumah”. Serta seluruh keluarga yang telah memberi *support* kepada penyusun untuk merampungkan skripsi ini.
7. Teman-teman komunitas AS-2, khususnya saudara Sya'ban dan Ardi, “pertemanan kita adalah selamanya”, teman-teman komunitas Jambi (eks

asrama bucu khususnya saudara Musthofa Kamal, Muri, Fauzan, Ardi n Ade, Rohik, Andre, Fadil, dll), teman-teman eks. B-3 yang saat ini entah pada dimana, dan semua teman-teman lainnya yang telah memberikan masukan berharga kepada penyusun yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya. Terakhir, buat de' Rofi, *thanks for dedicating your understanding all* “kamu yang lebih mengerti akan semuanya”.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Muharram 1425 H

2 Maret 2004

Penyusun



Deni Irawan

NIM: 99353645

Abstrak

Masalah kawin beda agama adalah persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam di Indonesia. Diantara penyebab belum terselesaikannya adalah perdebatan pemahaman para ulama terhadap teks-teks al-Quran yang mengatur tentang ketentuan pernikahan tersebut. Ketentuan hukum perkawinan beda agama telah dinyatakan di dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10, yang menganggap bahwa haram bagi laki-laki maupun perempuan Muslim untuk kawin dengan laki-laki atau wanita non-Muslim baik dari kalangan *ahl al-kitâb* maupun Musyrik dan surat al-Mâ'idah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan *ahl al-kitâb* karena *ahl al-kitâb* berbeda posisinya dengan Musyrik.

Dalam pembaharuan hukum keluarga (perkawinan), ketentuan tersebut tidak mengalami keberanjakan. Namun di Indonesia, negara yang menganut Pancasila, agaknya telah menyimpang dari ketentuan nas tersebut terutama terhadap surat al-Mâ'idah ayat 5. di Indonesia, pintu untuk melaksanakan kawin beda agama ditutup oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekalipun antara Muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb* dengan alasan *sadd az-zari'ah*. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit aturan tentang kawin beda agama, namun dalam beberapa pasalnya terutama pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f), mengindikasikan bahwa perkawinan semacam itu tidak dikehendaki di Indonesia. Penegasan aturan larangan tentang kawin beda agama mencapai puncaknya setelah munculnya KHI yang tertuang dalam pasal 40 (c) dan 44 KHI dimana substansi dari pasal tersebut melarang perkawinan beda agama baik bagi laki-laki Muslim maupun perempuan Muslim. Meskipun begitu, perkawinan semacam itu masih sering terjadi karena secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari pelarangan kawin beda agama pada pasal 40 (c) dan 44 KHI, bagaimana persoalan larangan tersebut ditinjau dari perspektif *sadd az-zari'ah*, serta bagaimana pengaruh pelarangan tersebut terhadap permasalahan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai para kelompok penentang maupun pendukung kawin beda agama berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan filosofis untuk melihat apa yang menjadi tujuan akhir dari pelarangan tersebut.

Maka berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pelarangan tersebut terkait karena dua hal, yaitu *pertama* ketakutan umat Islam terhadap bahaya misi Kristenisasi dan *kedua*, keinginan umat Islam untuk meneguhkan eksistensi Peradilan Agama lewat aturan-aturan yang ada dalam KHI. Sedangkan dalam perspektif *sadd az-zari'ah*, KHI menganggap perkawinan beda agama lebih banyak akibat negatifnya daripada positifnya sehingga perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim yang pada dasarnya boleh menjadi terlarang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SADD AZ-ZARÍ'AH</i>.....	24
A. Pengertian <i>Sadd az-Zarí'ah</i>	24
B. Dasar Hukum <i>Sadd az-Zarí'ah</i>	26
C. Macam-macam <i>Sadd az-Zarí'ah</i>	28

D.	Hubungan <i>Sadd az-Zari'ah</i> dengan <i>Maqâsid asy-Syarî'ah</i>	31
E.	Pandangan Ulama tentang Kedudukan <i>Sadd az-Zari'ah</i> sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	37
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....		43
A.	Perkawinan Beda Agama dalam Islam.....	43
1.	Deksripsi teks al-Qur'an dan al-Hadis	43
2.	Konsep <i>ahl al-kitâb</i>	53
a.	Pengertian <i>ahl al-kitâb</i>	53
b.	Batasan istilah <i>ahl al-kitâb</i>	55
c.	Pandangan al-Qur'an terhadap <i>ahl al-kitâb</i>	59
d.	Posisi <i>ahl al-kitâb</i> diantara kafir dan Musyrik	64
3.	Wacana perkawinan beda agama menurut mufassirin dan fuqaha'	69
a.	Perkawinan beda agama bagi perempuan Muslim.....	71
b.	Perkawinan beda agama bagi laki-laki Muslim	76
B.	Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Hukum di Indonesia.....	86
1.	Kawin beda agama dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974....	86
2.	Kawin beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam	92
BAB IV. ANALISIS TERHADAP MASALAH KAWIN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....		96
A.	Latar Belakang Lahirnya Pasal 40 Huruf (c) dan 44 KHI	96
1.	Wacana Kristenisasi	97

2. Penerapan hukum Islam melalui eksistensi Peradilan Agama....	108
B. Analisis Terhadap Pasal 40 Huruf (c) dan 44 KHI dalam Perspektif <i>Sadd az-Zari'ah</i>	114
C. Refleksi Kritis terhadap Persoalan Kawin Beda Agama dalam KHI.....	126
BAB V. PENUTUP	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran-saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	
Terjemah.....	I
Biografi Ulama.....	VII
Curriculum Vitae.....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) lahir sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia dan ini merupakan langkah maju menuju kearah nasionalisasi hukum Islam.¹ KHI adalah hukum positif perdata Islam yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama sebagai pegangan hakim-hakim agama semisal KUHP dalam Peradilan Umum. Dalam perumusannya pula, disamping mengacu pada ketiga belas kitab fikih yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, perumusan KHI juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para hakim pengadilan Agama dan para pakar hukum Islam Indonesia yang telah dipengaruhi adat istiadat Indonesia. Dengan demikian KHI merupakan hasil pemikiran hampir seluruh lapisan ulama Indonesia. Amir Syarifuddin sendiri mengatakan bahwa KHI merupakan puncak perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.² Tujuan utama perumusan KHI adalah

¹ Menurut J.N.D Anderson bahwa pada zaman modern ini, sikap negara-negara Muslim terhadap hukum Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, Negara yang masih mengakui hukum Islam sebagai hukum dasar dan menerapkannya kurang lebih secara utuh, seperti Arab Saudi. Kedua, Negara yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler, seperti Turki. Dan ketiga, Negara yang mengkompromikan hukum Islam dan hukum lain sebagai hukum dasar, seperti Mesir. J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994), hlm. 100-101. Term kompilasi diambil dalam bahasa Inggris *compilation* yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia yakni kompilasi. Apabila term kompilasi tadi dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak secara spesifik menjelaskan terminologi "kompilasi" tersebut. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 75-76.

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 135.

untuk menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi hakim pengadilan agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipenuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.³ Perumusan ini penting sebab penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan selalu menjadi masalah oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan (baca-majelis hakim-) senantiasa beranekaragam. Ia terdiri atas beragam kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (*mazhab*) yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang serupa. Kondisi yang demikian ini memberikan kesan bahwa di Pengadilan Agama tidak atau belum mempunyai standar hukum Islam yang *uniform* untuk seluruh lapisan masyarakat, yang hal ini bisa mengurangi wibawa lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan Nasional di Indonesia. Akibatnya dalam menghadapi satu kasus, dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Dalam paradigma teori hukum, produk-produk Peradilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁴ Padahal menurut Bustanul Arifin suatu peraturan haruslah jelas dan sama bagi semua orang yakni harus ada kepastian hukum.⁵ Disinilah letak signifikansi perumusan KHI.

Dalam penyusunan KHI, pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan sangat diperhatikan terutama mengenai hal-hal yang termasuk kategori ijtihad. Dan

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 20.

⁴ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi*, hlm. 22. Lihat juga Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.

kelahiran KHI sendiri setidaknya merupakan hasil Ijtihad -hampir- seluruh ulama Indonesia yang mencoba merumuskan kebekuan problematika masyarakat masa kini melalui pendekatan pada al-Qur'an dan Sunnah, termasuk juga pendekatan ushul fikih. Dalam hukum Islam, segala sesuatu memang harus disandarkan terlebih dahulu kepada al-Qur'an dan Sunnah, baru kemudian berijtihad.⁶

Salah satu aspek pendekatan ushul fikih yang termasuk dalam kategori ijtihad yang digunakan dalam merumuskan KHI adalah *sadd az-zari'ah*.⁷ *Sadd az-zari'ah* sendiri diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya boleh. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi. *Pertama* sisi yang mendorong untuk berbuat dan yang *kedua* adalah sasaran atau tujuan yang menjadi akibat dari perbuatan itu.⁸ Dalam wacana ilmu ushul fikih, meskipun hampir semua ulama ushul fikih menyinggung tentang *sadd az-zari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan tersendiri. Dan ditempatkannya *sadd az-zari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum walaupun diperdebatkan dan diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai suatu perbuatan, akan tetapi karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 232.

⁷ Ali Hasballah, *Uşûl at-Tasyri' al-Islami*, cet II (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999), hlm. 276.

⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 879-880.

hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁹

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Tujuan penetapan hukum perlu difahami dalam rangka mengetahui apakah terhadap satu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan.¹⁰ Salah satu cara yang efektif yang dipakai hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan diberlakukannya *sadd az-zari'ah*.

Salah satu masalah yang menjadi pokok bahasan KHI adalah masalah kawin beda agama.¹¹ Masalah kawin beda agama adalah persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam di Indonesia. Diantara

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2001), II: 400.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

¹¹ Perkawinan adalah sinonim dari Pernikahan yaitu sebuah aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1997/1998), hlm. 160. Sedangkan Perkawinan Beda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat O.S, Eoh, *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35-36.

penyebab belum terselesaikannya adalah perdebatan pemahaman para ulama terhadap teks-teks al-Quran yang mengatur tentang pernikahan tersebut. Diantara ulama ada yang membolehkan pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim¹², tetapi mereka sama sekali tidak membolehkan wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim. Sementara itu ada juga ulama yang berpendapat bahwa seorang pria Muslim sama sekali tidak diperbolehkan (haram) menikahi wanita yang tidak beragama Islam meskipun dia adalah pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka berargumen bahwa wanita non Muslim adalah termasuk dalam kategori Musyrik sebagaimana firman Allah :

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس
 لعلهم يتذكرون¹³

Dalam konteks keIndonesiaan, perkawinan antar agama secara objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya.¹⁴ Tetapi kemudian, yang harus difahami adalah bahwa dimensi

¹² Dasarnya adalah Al- Maidah (5): 5.

¹³ Al-Baqarah (2): 221.

¹⁴ Djohan Effendy, "Jaminan Konstitusional Bagi Agama-agama di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Agus Af (ed.) *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 112-113.

perkawinan tidak hanya bersifat sosiologis *an-sich*, melainkan juga memuat dimensi teologis. Karena itu semua agama mempunyai peraturan-peraturan tersendiri berkenaan dengan perkawinan yang mengatur sah atau tidaknya serta akibat-akibatnya, termasuk sah atau tidaknya perkawinan antar agama. Di Indonesia masalah perkawinan antar agama menjadi polemik yang hangat di media massa sejak menjelang ditetapkannya UU No 1 tahun 1974, juga ketika MUI mengeluarkan fatwa yang melarang perkawinan tersebut lewat fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 No 05/Kep Munas II/MUI.¹⁵

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".¹⁶ Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka Islam di Indonesia melahirkan KHI yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap permasalahan kawin beda agama. Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah pasal 40 huruf (c): "Dilarang melangsungkan perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; huruf c) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Jika materi pasal di atas dihubungkan dengan konsep *sadd az-zari'ah*, KHI cenderung menganggap perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1975-1988*, alih bahasa Soedarsono, edisi dwi bahasa (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 85-99.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

persoalan karena terdapat beberapa prinsip yang berbeda. Oleh karena itu perlu diupayakan satu tindakan preventif berupa pelarangan terhadap terjadinya perkawinan beda agama. Walaupun sebenarnya larangan tersebut merupakan hal yang “baru”, sebab dalam literatur fikih klasik laki-laki Muslim hanya dilarang kawin dengan perempuan musyrik sedangkan dengan perempuan kitabiyah masih di perbolehkan. Disamping itu, KHI banyak mengambil pendapat ulama Indonesia termasuk di dalamnya pendapat MUI. Tetapi yang harus di fahami adalah penetapan hukum terhadap persoalan yang ditetapkan berdasarkan metode *az-zari'ah* baik *fath az-zari'ah* maupun *sadd az-zari'ah* dapat berubah berdasarkan masalah dan mafsadah yang dipengaruhi oleh faktor keadaan dan kebutuhan. Ini berarti ketentuan pelarangan pada pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI bukanlah satu ketentuan yang mutlak dan bisa saja berubah berdasarkan pengaruh budaya dan kondisi sosial dimana ketentuan tersebut diterapkan. Artinya jika alasan yang dipakai oleh KHI untuk melarang perkawinan beda agama adalah hanya karena adanya problem keyakinan dan psikologis yang dapat menimbulkan disharmonisasi dalam keluarga, tentu saja alasan ini sifatnya relatif. Sebab permasalahan konflik keluarga bukan semata karena berbeda agama. Disamping itu, alasan yang dipakai oleh KHI dalam pasal 44 tentang larangan seorang Muslimah kawin dengan pria non-Muslim, terkesan mengikuti penafsiran para ulama yaitu perempuan dianggap lemah akalnya sehingga dikhawatirkan istri dan anak-anaknya nanti menjadi murtad. Padahal kemampuan seorang Muslimah untuk mengislamkan anaknya jauh lebih tinggi dibandingkan jika laki-lakinya

Muslim karena intensitas waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anaknya disamping alasan perempuan lemah akal terkesan bias gender.

Oleh karena itu beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan disini.

Pertama, Di satu sisi, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, larangan tersebut terkesan eksklusif dan tertutup sebab tetap saja terdapat kemungkinan terjadinya 2 orang beda agama saling jatuh cinta, kemudian membina rumah tangga terutama di kota-kota besar. Tetapi mungkin, dalam perspektif KHI metode *sadd az-zari'ah* diperlukan sebagai upaya preventif dalam mencegah munculnya kemafsadatan dalam rumah tangga bagi pasangan yang kawin tetapi berbeda agama. Persoalannya adalah apakah memang dalam perspektif KHI, masalah kawin beda agama lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaatnya (berdasarkan alasan di atas) sehingga secara legal formal Islam di Indonesia melarang pernikahan tersebut dilakukan yang tertuang dalam pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 di atas?. *Kedua*, jika ditelusuri dalam literatur ushul fikih atau *qawâ'id al- fiqhiyyah*, ada beberapa kaidah yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosial dan kultural bahkan juga politis menjadi pertimbangan yang melatar belakangi sebuah keputusan hukum Islam. Diantara kaidah tersebut adalah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

لا ينكر تغيراً لأحكام بتغير الأزمان¹⁷

Hal ini berarti bahwa memahami keputusan hukum yang ditetapkan ulama tidak dapat dilepaskan dari setting historisnya. Jika frame pemikiran ini dikaitkan dengan materi dalam pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI, maka tentu saja perumusan pasal ini memiliki alasan historis dalam konteks ke Indonesiaan. Atho Mudzar sendiri dalam *Disertasinya* menyimpulkan bahwa faktor kuat pelarangan kawin beda agama dalam fatwa MUI adalah untuk melindungi keberagaman umat Islam di Indonesia dari bahaya Kristenisasi. Lalu bagaimana dengan KHI? Apakah pasal yang melarang kawin beda agama juga berasal dari kepentingan politik, budaya atau lainnya yang kemudian memperoleh justifikasi secara teologis atau semata-mata memang KHI lebih melihat bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan implikasi negatif daripada positifnya sehingga KHI secara tegas melarang kawin beda agama sebagai perwujudan metode *sadd az-zari'ah*?

Ketiga, ada satu kaidah fikih yang berbunyi :

التصرف الامام على الرعية منوطاً بمصلحة¹⁸

Kaidah ini menurut Asymuni Abdurrahman memberi pengertian bahwa setiap tindakan (kebijaksanaan) para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Jika persoalan perkawinan beda agama dikaitkan dengan kaidah ini, sisi maslahat mana dan seperti apa yang ingin dicapai

¹⁷ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71 dan 107.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

oleh pemerintah ketika mengeluarkan aturan pelarangan kawin beda agama dalam KHI?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut sebagai kajian skripsi dengan menitik beratkan pada pengkajian alasan-alasan munculnya pasal tersebut serta bagaimana pasal tersebut ditinjau dalam perspektif metode ushul fikih.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang munculnya pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI tentang larangan kawin beda agama?
2. Bagaimana analisis konsep *sadd az-zari'ah* terhadap pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap permasalahan perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan alasan yang tepat sebab-sebab tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama sebagaimana yang termuat dalam pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI.
 - b. Untuk memahami kedudukan *sadd az-zari'ah* sebagai dalil dalam wacana ushul fikih serta pada akhirnya mencoba menganalisa pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI tersebut dalam perspektif *sadd az-zari'ah*.
2. Kegunaan Penelitian

Studi ini nantinya diharapkan berguna untuk :

- a. Sumbangan informasi ilmiah bagi kajian pemikiran hukum Islam terutama tentang KHI sebagai salah satu produk yuridis yang bernuansa ke Indonesiaan.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian-kajian pemikiran hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Secara keseluruhan, KHI terdiri dari 229 pasal yang terbagi menjadi tiga buku. Buku I berisi tentang aturan perkawinan (19 bab, 170 pasal). Buku II mengatur masalah Kewarisan (6 bab, 43 pasal). Dan buku III mengatur tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf (15 bab, 12 pasal).

Penelitian tentang perkawinan beda agama, sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para ahli fikih klasik maupun kontemporer dan sudah sering dibicarakan, didiskusikan dan ditulis, baik dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah (Skripsi, Tesis, atau Disertasi), atau ditulis sebagai artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah baik yang pro maupun yang kontra terhadap perkawinan beda agama. Namun kajian-kajian tersebut jarang sekali yang mencoba mengkritisi masalah kawin beda agama dalam aturan KHI secara mendalam apalagi mencoba meneropongnya dalam perspektif *sadd az-zari'ah*.

Dalam karyanya *Masail Fiqhiyyah*, M. Ali Hasan lebih cenderung untuk mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan tujuan perkawinan. Jika perkawinan beda agama itu menghalangi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, maka bentuk perkawinan seperti

itu haram hukumnya.¹⁹ Senada dengan hal di atas, Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry dalam buku *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* berpendapat bahwa secara normatif perkawinan dengan Musyrikah maupun kitabiyah lebih banyak menimbulkan madharat ketimbang maslahat, dan ditambahkan jika menikah dengan wanita non-Islam itu dimakruhkan bagi laki-laki Muslim atau diharamkan menurut sebagian ulama yang lain, maka secara logika pernikahan antaragama seperti itu haram dilakukan.²⁰ Sedangkan Idris Ramulyo dalam buku *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menyimpulkan bahwa perkawinan antar agama tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama karena terdapat halangan perkawinan baik bagi calon suami maupun istri dan juga karena perkawinan tersebut tidak dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Perkawinan.²¹

Abdul Salam Arief dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* menjelaskan bahwa menurut Syaltut jika seorang laki-laki Muslim mampu membina anak-anaknya dan keluarganya secara Islami, maka perkawinan dengan wanita kitabiyah diperbolehkan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka perkawinan tersebut harus dilarang karena bertentangan dengan *maqhasid asy-syari'ah* yaitu

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995), hlm. 16-17.

²⁰ Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 29-30.

²¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 194.

pemeliharaan terhadap agama.²² Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974* dengan tegas mengatakan menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agama sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.²³

Beberapa karya lain yang cenderung menganggap perkawinan beda agama dibolehkan antara lain O.S. Eoh dalam bukunya *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek* menyimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 muncul kesulitan secara teoritis maupun praktis. Teoritis, karena tidak ditemukan landasan hukum tentang perkawinan beda agama dan praktis, karena disatu pihak Undang-undang perkawinan mengakui eksistensi hukum agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sedangkan dipihak lain ada agama tertentu yang melarang perkawinan beda agama. Akibatnya bisa saja terjadi salah satu pihak akan beralih agama secara pura-pura mengikuti agama pihak lainnya hanya sekedar untuk bisa mengadakan perkawinan. Jika demikian maka akan muncul penyeludupan hukum. Ditambahkan lagi karena Undang-undang tidak mengatur masalah ini, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang Perkawinan memungkinkan peraturan

²² Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 127.

²³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1/1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5-6.

perkawinan sebelumnya baik BW, GHR, HOCI tetap berlaku sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan perbedaan agama menjadi pengalangan perkawinan.²⁴

Satu karya ilmiah yang menurut penyusun memberi terobosan baru dan pandangan inklusif terhadap perkawinan beda agama adalah buku yang ditulis oleh Nurchalish Madjid dan kawan-kawan yaitu *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Dalam buku ini, dijelaskan terdapat distingsi yang jelas antara kaum musyrik, Kristen dan Yahudi. Yang membedakan antara musyrik dengan Kristen dan Yahudi yaitu ajaran monoteisme. Sehingga kita tidak boleh mencampuradukkan makna dan arti keduanya; dimana musyrik diartikan Ahli Kitab dan Ahli Kitab diartikan musyrik. Ditambahkan, alasan yang cukup fundamental tentang dibolehkannya nikah beda agama, terutama dengan non-Muslim, yaitu teks surat Al-Ma'idah ayat 5 dimana ayat ini berfungsi dua hal sekaligus, yaitu sebagai penghapus (*nasikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Akibatnya jika dikaitkan pandangan ini dengan masalah perkawinan, maka pernikahan beda agama boleh dilakukan.²⁵

Abdullah Ahmed An-Naim, seorang intelektual asal Sudan juga berpendapat bahwa larangan kawin bagi pria Muslim maupun wanita Muslim adalah merupakan tindakan diskriminatif.²⁶

²⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 10.

²⁵ Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 159-161.

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa : Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet 2 (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 337.

Drs. Zarkasyi A. Salam sendiri menjelaskan bahwa setelah mengadakan penelitian terhadap perkawinan beda agama, maka seorang pria atau wanita Muslim tidak dibenarkan menikahi *ahl al-kitab* karena akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga terutama terhadap anak-anak.²⁷ Kajian lain adalah disertasi yang ditulis M Atho Mudzar dibawah judul "*Fatawas of the Council of Indonesia Ulama : A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*". Bedanya studi ini lebih menfokuskan pada kajian fatwa MUI yang salah satu materinya tentang larangan kawin beda agama. Muhammad Daud Ali dalam menanggapi pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI berpendapat bahwa dalam surat al-Maidah ayat 5, Allah memberi dispensasi berupa hak atau kewenangan kepada pria Muslim untuk menikah dengan wanita *ahl al-kitab* Yahudi atau Nasrani dengan catatan hak atau kewenangan itu dapat dipergunakan atau tidak tergantung kepada situasi, kondisi dan keadaan dirinya.²⁸

Kajian formal berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kawin beda agama baik dalam bentuk skripsi maupun tesis sudah cukup banyak ditulis, tetapi kebanyakan kajian tersebut belum pernah menyentuh aspek *sadd az-zari'ah* dan hanya membicarakan kawin beda agama secara global. Diantaranya tulisan Rochmatun, *Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam*

²⁷ Zarkasyi A. Salam, "Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan non Muslim)", "Jurnal Balai Penelitian P3M IAIN SUKA", No. 9 th. IV (Januari-April, 1995), hlm. 32

²⁸ M. Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antar Orang-Orang Berbeda Agama", *Mimbar Hukum*, No. VIII, th. 1993, hlm. 53.

Kompilasi Hukum Islam,²⁹ di sini disimpulkan bahwa pelarangan dalam pasal 40 huruf (c) tersebut merupakan penegasan landasan yuridis terhadap pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 huruf (f) UU no 1 tahun 1974 karena disamping tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 UU perkawinan sukar terwujudnya, juga dampak negatifnya jauh lebih besar dari dampak positifnya. Hanya saja skripsi ini masih membatasi hanya pada pasal 40 KHI saja. Dan tulisannya Fatahuddin Azis Siregar, *Study Terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad Abduh*.³⁰ Skripsi ini hanya mengulas tentang pandangan Muhammad Abduh tentang konsep *ahl al-kitab* dan implikasinya terhadap permasalahan pernikahan beda agama, bidang yang jelas-jelas temanya berbeda dengan yang akan diangkat oleh penyusun. Sedangkan pada karya Tesis, tulisan Tutik Hamidah, *Peraturan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)*³¹, hanya menjelaskan tentang keterkaitan antara permasalahan peraturan perkawinan beda agama dengan kondisi keberagamaan masyarakat Indonesia (terutama korelasi antara penganut agama dengan lembaga agama) dalam perspektif sosiologis.

Oleh karena sepanjang pengetahuan penyusun belum ada karya-karya yang secara intens membahas perkawinan beda agama dalam perspektif *sadd az-zarī'ah*, khususnya pada materi KHI, maka penyusun merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut sesuai dengan judul yang tertera di atas.

²⁹ Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun 1997, tidak diterbitkan.

³⁰ Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun 1997, tidak diterbitkan.

³¹ Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak diterbitkan.

D. Kerangka Teoretik

Paradigma paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengemban misi dan fungsi sebagai rahmatan lil ‘âlamîn.³² Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³³

Sasaran utama syariah Islam sebagaimana ditegaskan oleh Abu Zahrah adalah tercapainya dan terwujudnya kebaikan (*maṣlahah*) bagi manusia meskipun seringkali hal itu tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang serba terbatas.³⁴ Namun satu hal yang pasti, tak seorangpun dari kalangan umat Islam yang menyangkal bahwa syariah Islam terdiri dari hukum-hukum dan tujuan-tujuan yang mementingkan maslahat manusia, serta untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Muhammad Hasyim, sebagai penjabaran dari pendapat Abu Zahrah, menjelaskan bahwa kemaslahatan pada konteks kehidupan umat manusia dalam studi hukum Islam dapat disamakan dengan tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi kehidupan, yakni :

1. kebebasan beragama
2. siklus hidup secara wajar
3. pemberdayaan akal
4. keturunan

³² Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 2.

³³ Al-Anbiya' (21): 107.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 366.

5. kepemilikan harta³⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Islam disamping berwatak teologis yang memuat aturan-aturan yang telah pasti seperti ketentuan ibadah, ia juga berwatak sosiologis karena sangat mempertimbangkan kebaikan (*maṣlahah*) manusia. Sifat yang seperti itulah yang menjadikan hukum Islam sangat akomodatif terhadap muatan-muatan kultural yang variatif dan lokalitas yang dinamis.

Salah satu cara yang efektif yang dipakai hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia tersebut adalah diberlakukannya *sadd az-zarī'ah*. *Az-zarī'ah* merupakan *wasā'il* (perantara) yang membawa kepada maqāṣid dengan dua kemungkinan yaitu membawa kemaslahatan atau mengakibatkan kemafsadatan.³⁶ Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya sekaligus menolak setiap bentuk kemafsadatan. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali jika perbuatan yang akan membawa kepada maslahat harus dituntut, sebaliknya jalan yang akan membawa kepada mafsadat harus ditutup rapat-rapat. Adalah sangat mustahil disatu sisi Allah melarang satu perbuatan, tetapi disisi lain ia membolehkan jalan yang akan membawa kepada perbuatan terlarang tersebut.³⁷ Inilah dasar pemikiran yang dijadikan ulama dalam menetapkan metode *az-zarī'ah* dan atas dasar pemikiran

³⁵ Muhammad Hasyim, "Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Teori Maslahat", *Khazanah*, Edisi 48/IV, 1998, hlm. 9-10.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II : 87.

³⁷ Hasbi Ash Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 321.

ini pula, mereka menetapkan kaidah : “sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang, maka hukumnya juga dilarang”.³⁸

Para ulama Hanabila mempopulerkan dan mengembangkan *az-zari'ah* ini³⁹ disamping pula banyak dipakai oleh imam Malik.⁴⁰ Dan dalam mazhab Hanbali, Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama yang banyak memaparkan telaah tentang *az-zari'ah* tersebut. Menurutnya, hampir seratus ayat al-Quran dan Hadis berkaitan dengan *az-zari'ah*.⁴¹ Diantaranya adalah firman Allah yang berbunyi:.

وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها⁴²

Larangan utama dari kandungan ayat ini adalah memperlihatkan perhiasan bagi kaum wanita, oleh karena itu dengan menghentakkan kaki dapat membawa kepada penampakan perhiasannya, maka menghentakkan kakipun dilarang. Kemudian Hadis nabi yang mengharamkan laki-laki berada ditempat yang sepi dengan wanita asing sekalipun ketika membaca al-Quran atau dalam waktu

³⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* (Beirut: al-Maktab al-Islam, 1994), hlm. 34.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazâhib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t), II: 336.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), hlm. 227

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamin* (Beirut: Dar al-Jaill, t.t), III:137.

⁴² An-Nur (21): 31.

perjalanan.⁴³ Larangan utama dari Hadis ini adalah melakukan zina. Oleh sebab itu berada di tempat sepi berdua antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya perbuatan cabul, maka berada ditempat sepi berdua laki-laki dan perempuan itupun tidak diperbolehkan.

Bertolak dari kandungan ayat dan Hadis tadi jelaslah bahwa *az-zari'ah* dalam penggunaannya ditekankan pada dampak suatu perbuatan (*annazar fi al ma'alat*).⁴⁴ Pendekatan analisis maslahat melalui *az-zari'ah* dalam ilmu ushul fikih mempunyai dua kaidah yaitu sesuatu yang menimbulkan maslahat maka peluangnya harus dibuka baik dengan hukum *wajib*, *an nadb* maupun *ibahat*. Inilah yang biasa disebut *fatḥu az-zari'ah*. Sedangkan yang akan membawa pada *mafsadat* harus ditutup baik dengan haram maupun makruh. Dan inilah yang kemudian biasa disebut dengan *sadd az-zari'ah*.⁴⁵ asy-Syatibi berpendapat bahwa melihat akibat atau dampak suatu perbuatan (*annazar fi al ma'alat*) merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syara' baik perbuatan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syara'.⁴⁶ Hasbi mengatakan bahwa syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada mafsadat secara tidak langsung. Oleh karena itu,

⁴³ Al Bukhâri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhâri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), VI: 159. Bunyinya:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا ومع محرم

⁴⁴ Abu Ishaq asy-Syâṭibi, *al-Muwâfaqat fi Uṣūl asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), IV: 194.

⁴⁵ Husein Hamid Hasan, *Naẓriyat al-Maṣlahat fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm: 203.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 153.

agama menyumbat segala jalan yang menyampaikan kepada *mafsadah*, walaupun perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadahnya.⁴⁷ Dengan demikian *annazar fi al ma'alat* dalam *sadd az-zari'ah* adalah merupakan prinsip yang harus dipegang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam arti data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitis*. Maksudnya penyusun berusaha mengembangkan data-data yang ada dan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut. Dalam artian penyusun mencoba menggambarkan pemikiran yang tertuang dalam ketentuan pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI tentang perkawinan beda agama dan nantinya akan dianalisis dalam perspektif *sadd az-zari'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya (skripsi atau tesis). Sumber data yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi :

⁴⁷ Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 322.

- a) Sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b) Sumber data sekunder yang terdiri dari buku dan bentuk tulisan lainnya yang membahas tentang hukum perkawinan beda agama, atau yang tidak membahas tentang hukum perkawinan beda agama tetapi diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan

4. Metode Analisa Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, penyusun analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif. Maksudnya, metode ini digunakan untuk mengkaji proses penalaran yang dilakukan oleh ulama tentang kawin beda agama serta latar belakang munculnya ketentuan pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI yang menjadi fokus penelitian ini menuju kepada kesimpulan akhir.

5. Pendekatan Studi

Dalam hal ini penyusun menggunakan dua model pendekatan :

- a) *Normatif* : mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.
- b) *Filosofis* : mendekati permasalahan berdasarkan pada hikmah dan tujuan yang terkandung dalam penetapan satu hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan yang terkait secara sistematis antara satu dengan yang lainnya. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep *sadd az-zarî'ah* yang nantinya akan disusun gunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan ini. Dimulai dari pengertian, dasar-dasar *sadd az-zarî'ah*, macam-macam *sadd az-zarî'ah*, hubungan *sadd az-zarî'ah* dengan *maqâsid asy-syarî'ah*, serta pandangan ulama tentang *sadd az-zarî'ah* sebagai dasar penetapan hukum.

Bab ketiga mencoba mendeskripsikan tentang masalah kawin beda agama yang terdiri dari dua sub tema, yaitu *pertama*, gambaran umum tentang kawin beda agama dalam wacana Islam yang meliputi tentang deskripsi teks al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan kawin beda agama, lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang konsep *ahl al-kitâb* kemudian baru masuk penjelasan tentang wacana kawin beda agama dalam perspektif mufassirin dan fuqaha'. Setelah itu pada sub tema yang *kedua*, penyusun membicarakan persoalan kawin beda agama dalam peraturan hukum di Indonesia baik menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun menurut KHI sendiri.

Bab keempat merupakan substansi dari penelitian ini yaitu mencoba menganalisis masalah kawin beda agama yang terbagi dalam tiga sub-bahasan yaitu *pertama* dimulai dari penelitian tentang latar belakang atau sebab-sebab munculnya pasal 40 huruf (c) dan 44 KHI, *kedua*, bagaimana konsep pelarangan tersebut dikaji dari perspektif *sadd az-zarî'ah* serta selanjutnya akan ditutup dengan refleksi terhadap beberapa persoalan yang perlu dicermati dalam wacana kawin beda agama.

Bab kelima adalah penutup dan sebagai akhir bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun berusaha melakukan analisis dan meneliti secara mendalam terhadap persoalan kawin beda agama khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, maka penyusun mengambil kesimpulan:

1. Ada 3 ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama yaitu surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Mumtahanah ayat 10, dan al-Mâ'idah ayat 5. 2. Surat yang pertama dan kedua, menganggap bahwa haram bagi laki-laki maupun perempuan Muslim untuk kawin dengan wanita non-Muslim baik dari kalangan *ahl al-kitâb* maupun Musyrik. Sedangkan pada surat yang ketiga para ulama berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan *ahl al-kitâb* karena *ahl al-kitâb* berbeda posisinya dengan Musyrik.
2. Keringanan yang diberikan nas terhadap laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan kitabiyah, tidak berlaku dalam aturan hukum di Indonesia khususnya dalam KHI. Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya pasal 40 (c) dan 44 KHI, yaitu *pertama* ketakutan umat Islam terhadap bahaya misi Kristenisasi dan *kedua*, keinginan umat Islam untuk bisa menerapkan hukum Islam di Indonesia secara luas lewat eksistensi Peradilan Agama melalui aturan-aturan yang ada dalam KHI.
3. Alasan yang dipakai oleh KHI dalam merumuskan pasal tentang pelarangan kawin beda agama secara normatif adalah sama dengan apa

yang dipakai oleh ulama klasik. Dalam kajian Ushul Fikih, metode yang dipakai oleh KHI adalah *sadd az-zari'ah* yaitu suatu metode yang dipakai oleh seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya boleh. Dalam perspektif KHI perkawinan beda agama lebih banyak akibat negatifnya daripada positifnya sehingga perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim yang pada dasarnya boleh menjadi terlarang. Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai oleh KHI adalah pemeliharaan agama sesuai dengan konsep dan tujuan *maqâsid asy-syarî'ah*.

4. Ketentuan pelarangan kawin beda agama dalam KHI perlu ditinjau kembali dengan beberapa alasan, *pertama*, KHI hanya pedoman bagi unifikasi hukum di Peradilan Agama dan ditambah landasan hukumnya hanya Inpres. Kekuatan hukum “memaksa” dan “mengikat” dari Inpres dalam tata hukum Indonesia masih sangat lemah. *Kedua*, kalau benar alasan Kristenisasi dianggap sebagai alat Justifikasi terhadap pelarangan kawin beda agama, maka penyusun menganggap tidak lagi sesuai untuk saat ini. *Ketiga*, di dalam KHI ada satu pasal yaitu pasal 116 ayat h yang bertentangan dengan pasal 40 (c) dan 44 KHI. *Keempat*, alasan bahwa pasangan kawin beda agama tidak harmonis adalah alasan yang relatif. *Kelima*, kalau alasan yang dipakai oleh KHI dalam pasal 44 adalah sama dengan alasan yang dipakai oleh ulama klasik yaitu *ijma'* dan karena perempuan tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangga, maka saat ini alasan tersebut mungkin perlu ditinjau kembali.

B. Saran-saran

1. Perkawinan beda agama perlu mendapat perhatian karena hal ini sangat berkaitan dengan Hak Azasi Manusia dalam memilih pasangannya terutama bila dikaitkan dengan perasaan cinta. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut terutama dari sisi kajian empirisnya karena sampai sekarang ini masih sering terjadi perkawinan beda agama baik itu penelitian tentang berapa jumlah pasangan perkawinan beda agama padahal sudah ada larangan dari MUI bahkan dalam KHI sendiri? Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan mereka? apa problem yang muncul dalam rumah tangga yang pasangannya berbeda agama? Dan persoalan-persoalan lainnya.
2. Materi-materi dalam KHI perlu diadakan perbaikan dalam rangka penyempurnaan sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang muncul di masyarakat, baik dalam aturan Formil maupun Materil.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum mengatur persoalan perkawinan beda agama hanya mengatur perkawinan campur yang berkaitan dengan perkawinan antar warga negara. Ini bisa dimaklumi karena memang perkawinan tersebut tidak diperkenankan. Walaupun sudah ada penegasan tentang larangan kawin beda agama dalam KHI, tetapi sekali lagi, wacana perkawinan beda agama adalah realita dan tetap saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda agama saling jatuh cinta. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan tersendiri mengenai perkawinan beda agama

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an / Tafsir

- 'Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Qur'ân al-Karîm Juz 'Amma*, Kairo: Dar wa Mathabi' al-Sya'b, t.t.
- Ali, Maulana Muhammad, *Qur'an Suci: Teks Arab, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia*, alih bahasa Bachrun, cet. 6 Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/1987 M.
- Cawidu, Harifuddin *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1991.
- Ghalib, Muhammad *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Mahalli, Jalaluddin dan Suyuti, Jalaluddin, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t.
- Qutb, Sayyid, *Tafsîr Fî Zilâl al-Qur'ân*, 8 Juz, Beirut: Dar Ihya' Atturats al-'Arabi, 1386H/1967M.
- Ridâ, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, 12 Juz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-13, Bandung: Mizan, 2003.

Hadis

- Al Bukhâri, *Sahîh Al Bukhâri*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401.
- Muslim, Imâm, *al-Jâmi' as-Shahîh*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sulaimân, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fikih / Ushul Fikih

- Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, M. Daud, *Perkawinan Campuran Antar Orang-Orang Berbeda Agama*, *Mimbar Hukum*, No. VIII, th. 1993, hlm. 53.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- al-Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd az-Zarâi' fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: al-Matba'ah ar-Raihani, 1985.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- al-Ghazâli, *Ihya' Ulûm ad-Dîn*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazriyat al-Maṣlahat fi al-Fiqh al-Islamî*, Beirut: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1995
- Hasan Basri, Cik, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hasballah, 'Ali, *Uṣûl at-Tasyrî' al-Islamî*, cet II, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Ḥakîm, 'Abdul Hamîd , *Al-Mu'în al-Mubîn*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Harahap, M. Yahya "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud. MD, Sidik Tono, dan Dadan Muttaqien (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Hasyim, Muhammad "Konsep Masyarakat Madani dalam Perspektif Teori Maslahat", *Khazanah*, Edisi 48/IV, 1998.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1/1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Intan, Tjut, Sadd az-zari'ah dan Permasalahannya Sebuah Kajian Ushul Fiqih, *al-Jami'ah*, No. 46, 1991.
- al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 4 Juz, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Beirut: Darr al-Jaill, t.t.
- Al-Jazîri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-'Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1998.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Matba'ah ar-Risalah, t.t.
- Mahfud. MD, Mahfud, Tono, Sidik dan Muttaqien, Dadan (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syariat," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol: VI.
- Muallim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muallim, Amir, Rekonstruksi ma'na Sadd al-zari'ah dalam mengantisipasi kerawanan sosial, *Jurnal al-Mawarid* Edisi VII, Februari, 1999.
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa Soedarsono, edisi dwi bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih

- bahasa : Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet 2, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Nasution, Khairuddin, "Draf Undang-undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU," *Unisia*, No. 48, Th. Ke-XXVI, Februari 2003.
- Purwaharsanto pr, FXS, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, 1992.
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, cet. ke-1, Makkah: Matba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1344 H.
- al-Qardawi, Yusuf, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Beirut: al-Maktab al-Islam, 1994.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan, dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jill, 1985.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M.Thalib, jilid. Ke-6, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Salam, Zarkasy A, "Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan non Muslim)", *Jurnal Balai Penelitian P3M IAIN SUKA*, No. 9 th. IV Januari-April, 1995.
- Ash Shiddieqi, Hasbi T.M, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sirry, Mun'im A. (ed.), *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sou'yb, Joesoef, "Perkawinan Antar Agama", *Panji Masyarakat*, No. 710, 12-20 Februari 1992.

- Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Berbeda Agama", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Asy-Syâfi'i, *al-Umm*, ttp: tnp, t.t.
- , *ar-Risâlah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS dan Nasruddin Thoha, jilid ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- , *al-Fatâwa*, cet. ke-3, ttp: Dar al-Qalam, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 2001.
- , *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- asy-Syâtibî, Abu Ishaq, 4 Juz, *al-Muwafaqat fi Uşûl asy-Syarî'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- , *al-Muwafaqat fi Uşûl al-Ahkâm*, 2 Juz, tahqiq: Muhammad Abdullah Darraz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Taimiyyah, Ibn, *Majmu' Fatâwa*, 37 Juz, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, 1398 H.
- Umar, Muin dkk, *Usul al-Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uşûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- , *Tarikh al-Mazâhib al-Islâmiyyah*, Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, t.t.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Uşûl al-Fiqh al-Islami*, 2 Juz, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Kelompok Umum

- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, alih bahasa R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977.
- Abdullah, M. Amin dkk (ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. 1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Effendy, Djohan, “Jaminan Konstitusional Bagi Agama-agama di Indonesia”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Agus Af (ed.) *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hakim, Lukman (ed.), *Fakta dan Data: Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia*, Kumpulan tulisan di Media Dakwah, Jakarta: Media Dakwah, 1991.
- Hamidah, Tutik, *Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tahun 2000, tidak diterbitkan.
- Husein, Fatimah, “Hubungan Muslim-Kristen dan Pemerintah Orde Baru Indonesia: Perspektif Sejarah”, dalam M. Amin Abdullah dkk (ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. 1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan “Islam Politik” di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Leyh, Gregory (ed.), *Legal Hermeneutics History, Theory, and Practice*, California: University of California Press, 1992.
- Madjid, Nurchalish (ed), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Mawardi, Ahmad Imam, “Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (penyunting), *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XXVIII, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

- al-Manzur, Ibn *Lisan al-A'rab*, ttp: Dar al-Misriyah Li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.
- al-Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1995.
- Nuh, Nuhrison M, "Peta Kerukunan di Propinsi Sumatera Barat", dalam Ahmad Syahid dan Zainuddin Daulay (ed.), *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2002.
- Rochmatun, Larangan Mengawini Wanita Yang Tidak Beragama Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun 1997, tidak diterbitkan.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999.
- , *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Siregar, Fatahuddin Azis, Study Terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad Abduh, *Skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, tahun 1997, tidak diterbitkan.
- Schuman, Olaf, *Pemikiran Keagamaan dan Tantangan*, Jakarta: Grasindo, 1993.
- Statistik Indonesia/Statistical Year Book Indonesia Tahun 1976, 1982, 1984, 1986 (Jakarta: Biro Pusat Statistik).
- Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1997/1998.
- Ulumuna*, Vol. VII, edisi 11, No. 1, Januari-Juni 2003.
- Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	5	13	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
2	8	17	Ada tidaknya suatu hukum itu tergantung dengan ada tidaknya illat (alasan) hukum.
3	9	17	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubah masa.
4	9	18	Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan
5	17	33	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
6	19	42	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
BAB II			
7	24	4	Sarana yang menyampaikan dari maslahat kepada mafsadah
8	25	5	Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan
9	26	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
10	27	13	Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

11	27	15	Berkata Umar: Wahai Rasulullah biarkan aku memotong leher orang munafik ini. Maka Rasulullah menjawab: jangan karena nanti Muhammad akan dikatakan membunuh para sahabatnya.
12	31	21	Tujuan Umum Syari' dalam mensyari'atkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka
13	40	40	Apakah Qiyas itu juga ijtihad? Atau ada bedanya? Aku katakan keduanya punya arti yang sama.
14	42	42	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
15	42	43	Bila berkumpul yang haram dengan yang halal, maka yang haram dimenangkan atas yang halal.
			BAB III
16	43	1	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang Musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
17	50	14	Bahwasannya apabila Ibn Umar ditanya tentang hukum menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan Musyrik bagi laki-laki Muslim. Dan saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar dari pada perkataan seorang perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa, seorang hamba diantara hamba-hamba Allah.
18	51	15	Orang-orang Musyrik dua tempat disisi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Mu'min, yaitu orang-orang Musyrik Ahl al-Harb, Nabi memerangi mereka dan mereka juga memerangi Nabi, dan orang-orang Musyrik Ahl 'Ahdi, Nabi tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi Nabi. Apabila seorang perempuan dari golongan Ahl al-Harb berhijrah (masuk Islam), maka ia tidak boleh dilamar sampai ia haid dan suci. Kemudian apabila ia telah suci, maka ia halal untuk dinikahi. Kemudian jika suaminya telah hijrah (masuk Islam) sebelum ia menikah maka ia dikembalikan kepada suaminya.

19	52	16	Apabila perempuan Nasrani telah masuk Islam sebelum suaminya, maka seketika itu juga perempuan itu menjadi haram bagi suaminya. Dawud berkata dari Ibrahim Ibn asy-Saig, Ata' ditanya tentang seorang perempuan dari golongan Ahl al-'Ahdi yang telah masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam pada masa 'iddahnya, apakah perempuan itu tetap menjadi istrinya? 'Ata' menjawab perempuan itu bukan lagi istrinya kecuali jika perempuan itu masih menginginkannya maka harus menikah lagi dengan akad nikah baru dan mahar. Mujahid berkata apabila suaminya masuk Islam dalam masa 'iddah maka ia tetap menikah dengan perempuan tersebut. Allah telah berfirman: mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.
20	52	17	Anas berkata: "Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya yang mempunyai suami-suami yang merdeka haram untuk dinikahi kecuali budak-budak perempuan yang kamu miliki", Anas berpendapat tiada mengapa laki-laki menjadikan budak perempuannya sebagai istri. Anas berkata: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik sebelum mereka beriman.
21	53	18	Perempuan dinikahi karena empat hal; yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama karena itu akan melapangkan rizkimu.
22	57	38	Sesungguhnya orang-orang Mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
23	61	47	Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah)".
24	63	52	Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)?

			Maka tidakkah kamu berfikir?
25	65	54	<p>Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah”. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dila'nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?</p> <p>Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.</p>
26	65	55	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
27	65	56	Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga”.
28	70	65	--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13)
29	70	66	<p>Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.</p>
30	70	67	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan</p>

			perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31	71	68	--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13).
32	72	69	--sda-- hlm. 70, (foot note No. 67).
33	76	78	--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13).
34	77	79	--sda-- hlm. 65, (foot note No. 54).
35	77	80	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam", padahal Al-Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
36	78	82	Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
37	78	83	Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
			BAB IV
38	116	36	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
39	116	37	Nikahlah dengan pasangan yang subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.
40	117	38	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

			(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
41	118	40	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
42	118	41	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
43	118	43	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.
44	123	46	--sda-- hlm. 5, (foot note No. 13).
45	123	47	--sda-- hlm. 70, (foot note No. 67).
46	128	53	--sda-- hlm. 9, (foot note No. 18).



Lampiran II.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Asy-Syâtîbi.

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gurnati. Ia meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H/ 1388 M. beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan kesultanan Nasri. Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. Al-Muwafaqat, sebuah karya yang monumental dan mengalami beberapa kali publikasi dengan penyunting yang berbeda-beda. Diantaranya adalah oleh Muhammad al-Khidir Husein, Muhammad al-Husnayaini al-Makhluf dan Syekh Abdullah al-Darraz.
2. Al-Itisam, yang dimaksudkan sebagai indeks dari al-Muwafaqat. Pertama kali diterbitkan tahun 1915 dan disunting oleh Muhammad Rasyid Rida.

2. As-Sayyid Sâbiq

Beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fikih, beliau juga guru besar pada fakultas al-Azhar dan salah seorang ustadz dari al-Barra. Di samping itu seorang musayid al-umar dari partai politik ikhwanul muslimin, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Alqur'an dan al-hadis. Karya beliau terkenal adalah fikih al-Sunnah yang menjadi referensi dalam bidang fikih pada perguruan tinggi Islam fakultas Syari'.

3. Ibn Rusyd.

Nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Lahir di Cordoba 1126 wafat Maroko 1198. Ia seorang Dokter, ahli hukum, dan tokoh filosof yang paling menonjol pada periode filsafat Islam (700-1200). Di Barat namanya dikenal dengan Averoes. Dia berasal dari keluarga yang besar sekali minatnya terhadap ilmu pengetahuan, ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia pernah menduduki jabatan antara lain sebagai *qodi* (hakim) di Sevilla dan sebagai *qodi al-qudat* (Hakim Agung) di Cordoba.

Ibnu Rusyd terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sejak kecil telah menghafal al-Qur'an dan kemudian mempelajari ilmu keislaman lainnya seperti tafsir, hadist dan sastra arab. Kemudian mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu kedokteran.

Kejeniusan Ibnu Rusyd nampak dari berbagai karyanya yang selalu membagi dalam tiga bahasan yaitu komentar, kritik dan pendapat. Kritiknya sekaligus komentator pada filosof-filosof terdahulu seperti Aristoteles sehingga ia terkenal di Eropa dengan Averroisme. Selain itu juga ia banyak mengomentari filosof-filosof Muslim seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajjah dan al-Ghozali yang telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin.

Karya-karya yang dapat ditemukan diantaranya *Kitab al-Kulliya* (buku tentang filsafat), dalam ilmu kedokteran, *Bidayah al-Mujtahid* (permulaan bagi Mujtahid) dalam bidang hukum, *Kitab Fash al-maqal fi-ma bain asy-Syari'ah wa-al-Hikmah min al-ittisal* yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan, *al-Kasyf An-manahij al-Adillah fi 'Aqa'id al-Millah* yang menjelaskan secara rinci masalah akidah yang dibahas oleh para filosof dan teolog Islam.

Bukunya yang paling terkenal dan paling kontroversi adalah *tahafut at-tahafut* yang kandungannya membela para filsuf dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan oleh al-Ghozali dalam *tahafut al-falasifah*.

Ibn Rusyd sempat diasingkan ke sebuah tempat bernama Lucena karena fitnahan para ulama fiqh yang pada waktu itu sedang menjabat *qodi a-qudat*. Fitnahan yang dituduhkan padanya bahwa ia telah menyebarkan faham filsafat yang sesat. Pada waktu itu Ibnu Rusyd dekat dengan amir-amir Dinasti al-Muwahidiun khususnya dengan Abu Yusuf Ya'kub al-Mansur, amir ketiga Dinasti Al-Muwahidun. Buku-buku karyanya di buang dan dibakar dan setelah beberapa tahun, al-Mansur memaafkan dan membebaskannya kemudian Ibn Rusyd pergi ke Maroko sampai akhir hayatnya.

4. Imâm Abu Dawud.

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

5. Imâm asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusa'iy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang

paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

6. Imam Malik bin Anas.

Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab “*al-Muwatta*”, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “*al-Mudawwanah al-Kubra*” yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur’an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

7. Muslim.

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajjad ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah *Shahih Muslim* dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah *Shahih Bukhari*.

8. M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri di Ponpes Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas 2 Tsanawiyah al-Azhar, pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (S1) Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikannya pada Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A, untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an dengan Tesis berjudul “*al-I’jaz al-Tasri’iy al-Qur’an al-Karim*”. Sejak 1984 ia ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Rasyid Ridâ

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rasyid Ridha Ibn Muhammad Syams ad-Din al-Qalamuny. Ia lahir di suatu desa bernama Qalmun, tidak jauh dari Tripoli, daerah di Syiria (Syam) pada tanggal 27 Jumadil-Ula tahun 1282 H (1865 M). Rasyid Ridha bersama Muhammad Abduh menulis sebuah tafsir al-Qur’an yang disebut *tafsir al-Manar*. Selain itu beliau juga aktif menulis, karya-karyanya antara lain adalah *Tarikh al-*

Ustadz al-Imam as-Syaikh 'Abduh, Yusr al-Islam wa Ushul al-Yasyri' al-'Amm, al-Khilafat dan lain-lain. Rasyid Ridha wafat pada bulan Agustus 1935 sewaktu baru saja kembali mengantar pangeran Su'ud ke kapal Suez.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Deni Irawan.
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 18 September 1981.
Alamat Asal : Jl. Kolonel Abunjani No 09 Rt 10 Simpang IV
Sipin Jambi.
Alamat Yogyakarta : Komplek Polri B-71 Gowok Yogyakarta.

PENDIDIKAN

1. Tingkat Dasar : Sekolah Dasar Negeri 09 Jambi, lulus tahun 1993.
2. Tingkat SLTP : Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Thawalib Padang Panjang (Sumatera Barat), lulus tahun 1996.
3. Tingkat SLTA : Kulliyatul Ulum El-Islamiyah Pondok Pesantren Thawalib Padang Panjang (Sumatera Barat), lulus tahun 1999.
4. Tingkat PT : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ORANG TUA

Ayah : R. H. M. Zaini
Ibu : Hj. Marfu'ah
Pekerjaan : Wiraswasta

Yogyakarta, 10 Muharram 1425 H
2 Maret 2004



Deni Irawan

NIM: 99353645



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA